

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ALIH DAYA ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA¹

Oleh: Niyoga²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa dan hambatan-hambatan apa saja dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya antara PLN selaku perusahaan pemberi jasa dengan perusahaan penyedia jasa yaitu masih adanya prinsip-prinsip dalam GCG (*transparency, akuntability, responsibility, independency, fairness*) khususnya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa yang belum tercapai. Hal tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Di sisi vendor atau rekanan seringkali lalai dalam prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pekerjaan alih daya seperti syarat-syarat administratif, nilai penawaran, dan kerahasiaan proyek pengadaan yang rentan menimbulkan konflik kepentingan. 2. Hambatan-hambatan berasal dari faktor internal dan eksternal. Pengangkatan pejabat yang *tidak* kompeten dan intervensi politik dapat mendorong terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya seperti terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di lain sisi, vendor atau rekanan belum memiliki kualitas dan kesadaran akan pentingnya GCG itu sendiri. Dari sisi yuridis, belum optimalnya pelaksanaan GCG

disebabkan sistem GCG yang ada dalam hukum Indonesia yaitu UU BUMN dan UU PT, bersifat *soft law* (lunak). Tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan bagi yang tidak melaksanakan GCG.

Kata kunci: Penerapan *good corporate governance*, perjanjian pemborongan pekerjaan, alih daya, PTt. PLN (persero), perusahaan penyedia jasa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang ketenagakerjaan dikenal dengan istilah sistem kerja alih daya. Alih daya adalah usaha untuk mendapatkan pekerja serta mengurangi beban dan biaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus kompetitif dalam menghadapi perkembangan pada ekonomi dan teknologi global dengan menyerahkan kegiatan perusahaan pada pihak lain yang tertuang dalam kontrak.³ Pelaksanaan kerja dengan sistem alih daya pada dasarnya untuk membantu suatu perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan kerjanya, meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja alih daya bukanlah tugas inti dari suatu perusahaan. Dengan melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas, perusahaan akan mampu memberikan nilai pelanggan (*customer value*) sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan dan mampu meningkatkan kesetiaan pelanggan. Akan tetapi yang menjadi banyak persoalan bahwa kenyataannya tidak selamanya mempergunakan jasa alih daya memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kerja suatu perusahaan. Ada saatnya dimana perusahaan akan menerima risiko-risiko dalam pelaksanaan alih daya tersebut. Problematika mengenai alih daya memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan alih daya dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh suatu perusahaan, sementara regulasi yang ada belum memadai untuk

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM : 17202108025

³ Hadi Setia Tunggal, *Pokok - Pokok Outsourcing Peraturan Ketenagakerjaan Transmigrasi No.13/2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Yang Layak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 11.

mengatur tentang alih daya yang telah berjalan saat ini.

Good Corporate Governance (GCG) mutlak diperlukan guna pembenahan secara internal dan struktural untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, manipulasi dan nepotisme. Sedangkan pada sektor bisnis GCG juga dapat meminimalkan pelanggaran etika dan moral, peningkatan kinerja organisasi baik eksternal maupun internal. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini tidak hanya berlaku dalam organisasi pemerintahan tetapi dalam bidang industri dan bisnis juga mesti dilakukan. Prinsip-prinsip GCG dalam bidang bisnis telah banyak diterapkan. Definisi dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan Komite *Cadbury* menyebutkan bahwa *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang terdiri dari proses pengelolaan dan proses pengawasan terhadap pengelolaan.⁴

Prinsip-prinsip dalam GCG yang harus diterapkan PLN selaku BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-01/MBU/2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara, yaitu terdiri atas *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). PLN sebagai organisasi usaha yang mengejar profit pasti sangat memperhatikan efisiensi dan efektivitas sehingga dibutuhkan GCG dalam perseroan.⁵

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan perjanjian pemborongan pekerjaan di atur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero). Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya antara PLN dengan penyedia jasa dimulai dari proses pengadaan barang atau jasa. Sektor pengadaan barang

atau jasa tentunya melibatkan beberapa pihak sehingga diperlukan etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan juga jasa untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang serta jasa. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga sebagai penunjang pelaksanaan prinsip-prinsip, kemandirian, profesionalisme, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban serta kewajaran atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi haruslah mematuhi anggaran dasar dari BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Dari banyaknya jumlah proses pengadaan barang dan pengadaan jasa sangat rentan untuk dimanfaatkan sebagai sarana korupsi karena nilai dari pengadaan barang dan pengadaan jasa dapat dikatakan dengan nilai rupiah yang tidak sedikit.

Pengadaan barang dan jasa pada BUMN tidak tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melainkan tunduk pada peraturan yang lebih spesifik untuk BUMN yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor : 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang memberikan kewenangan pada tiap-tiap BUMN untuk mengatur pengadaan barang dan jasanya melalui ketentuan perusahaan. Hal ini juga berdasarkan pada modal dari suatu BUMN yang didapat dari kekayaan pada negara yang sengaja dipisahkan dari modal dasar berupa saham yang berjumlah minimal 51 %. Pengertian dipisahkan ini ialah bahwa modal BUMN yang disetor negara atau daerah adalah kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan dari APBN/APBD, dan pengelolaannya diserahkan kepada manajemen BUMN sebagai suatu entitas hukum yang terpisah⁶. Pada pelaksanaannya dalam pengadaan barang dan

⁴ Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 22.

⁵ Fahri Hamzah, *Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat*, Faham Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 99.

⁶ Marisi P. Purba, *Pengadaan Barang dan Jasa BUMN*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

jasa BUMN berlakulah asas *lex specialis derogate lex generalis* dimana peraturan yang digunakan ialah peraturan yang lebih khusus yaitu, Peraturan Menteri BUMN Nomor : 05/MBU/2008 mengenai Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan mengesampingkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga sangat menarik dilakukan penelitian.

Masalah yang terjadi di unit PT PLN (Persero) dengan PT X (salah satu perusahaan penyedia jasa) yaitu “ketidaksiesuaian antara aturan dan pelaksanaannya dimana dalam pelaksanaannya vendor atau rekanan sering lalai dalam proses pengadaan barang/jasa itu sendiri, misalnya pada saat proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), vendor telah mendaftarkan dirinya dan selanjutnya telah dinyatakan lolos, tetapi setelah didapati vendor mengunduh persyaratan/dokumen palsu, pada saat waktu yang ditentukan vendor ini tidak mau untuk digugurkan, padahal proses pengadaan ini memerlukan waktu yang sangat singkat. Kemudian, adanya calon penyedia barang/jasa saat pengajuan penawaran sering terjadi mengajukan nilai penawaran di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu dalam pengadaan barang/jasa dalam suatu pelelangan terbuka sering terjadi calon penyedia barang/jasa menawarkan harga sangat murah dengan menurunkan kualitas barang/jasa ataupun aspek lainnya. Kemudian adanya anggapan aspek kerahasiaan proyek pengadaan dinilai rendah sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan. Dari sisi internal, permasalahan seperti permasalahan jaringan, terbatasnya kapasitas file, RKS yang harus di addendum dan pejabat yang tidak ada di tempat dalam waktu lama.” Hal ini jelas menjadi sebuah kewajiban dari segala pihak agar prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya dapat terwujud sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Secara khusus juga sejalan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) mencantumkan untuk menerapkan prinsip GCG pada Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di

PLN. Berdasarkan masalah yang terjadi dapat kita lihat bahwa penerapan prinsip GCG dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya belum optimal, maka penulis tertarik untuk memiliki judul “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Alih Daya Antara PT PLN (Persero) Dengan Perusahaan Penyedia Jasa.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* yang diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa.

PENDAHULUAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yuridis berarti pemecahan masalah dengan mengkaji peraturan, norma, ataupun teori-teori hukum yang berlaku sebagai dasar teori

pemecahan masalah dan empiris berarti mengkaji kenyataan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum yuridis empiris adalah pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan mengkaji dari peraturan yang berlaku, norma hukum serta teori hukum yang didasarkan pada kenyataan yang ada.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan aspek empiris ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden maupun informan khususnya responden atau informan. Data sekunder diperoleh dari peraturan yang sudah ada, baik dalam bahan bacaan hukum ataupun dalam dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan materi dalam penelitian ini serta untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari lapangan.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Keseluruhan data diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Alih Daya Antara PT PLN (Persero) Dengan Perusahaan Penerima Pemborongan

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penerima pemborongan dapat dilihat pada beberapa tindakan yang diawali dengan sejalannya prinsip pengadaan barang serta jasa pada PT PLN (Persero) dengan prinsip yang terkandung dalam GCG, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility,*

Independency, dan *Fairness*. Pengadaan barang serta jasa pada PT PLN (Persero) tidak lepas dari sistem elektronik yaitu *E-procurement*. Misi dari *E-procurement* ialah bagaimana proses pengadaan barang serta jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak membuang waktu dan biaya.⁷ Pengadaan barang dan jasa diawali dengan perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah sistematis melalui upaya pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.⁸ Kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan melalui beberapa metode.

Tercapai atau tidaknya target dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya ditentukan dari kualitas pegawai/SDM dari perusahaan penyedia jasa yang spesifikasinya telah diatur pula dalam perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya tersebut. Kemanfaatan yang diperoleh perusahaan jika pengelolaan SDM sesuai dengan GCG yaitu suasana kerja menjadi kondusif, kinerja perusahaan meningkat, terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan daya saing perusahaan akan meningkat.⁹

Aktivitas untuk melaksanakan perihal benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan organisasi merupakan pedoman perilaku yang mengarah ke internal diri karyawan. Aktivitas ketaatan terhadap hal-hal tersebut merupakan suatu keterlekatan sebagai komitmen pribadi untuk melaksanakan terkait dengan diri sendiri. Sedangkan aktivitas tentang pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis merupakan aktivitas ke eksternal yang mengandung berbagai resiko yang biasanya dihindari oleh karyawan.

⁷ Richardus Eko Indrajit, dkk, *E - Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 151.

⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁹ Muh Arief Effendi, *Good Corporate Governance*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 123.

Memperhatikan begitu sentralnya peran pekerja untuk membuka suatu perilaku tidak etis maka pemberdayaan pekerja sebagai pelapor pelanggaran (*whistleblower*) sangat diperlukan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya mulai dari proses pengadaan barang/jasa sampai dengan pekerjaan alih daya tersebut di laksanakan. Pembentukan *Whistleblowing System* menjadi mutlak dibutuhkan. *Whistleblowing System* merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi organisasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya dengan tidak etis, maka *Whistleblowing System* dapat menjadi ancaman.

Berbagai bentuk cara dilakukan dalam rangka mensosialisasikan penerapan *Good Corporate Governance*, baik dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang menjadi sejarah perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia, maupun dengan dibuatnya aturan yang dapat melandasi penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, beberapa program atau inisiatif yang menjadi landasan tersebut diantaranya:¹⁰

- a. Revisi Undang-Undang Korporasi/PT
- b. Revisi Undang-Undang Pasar Modal
- c. Dikeluarkannya berbagai acuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yaitu, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Alih Daya Antara PT PLN (Persero) Dengan Perusahaan Penyedia Jasa

Faktor pendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* antara lain:¹¹

- a. Negara dan perangkatnya melalui penciptaan, pelaksanaan dan penegakkan peraturan yang menjunjung iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
- b. Pelaku dunia usaha sebagai pelaku yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha agar memegang teguh prinsip ketaatan dan kepatuhan akan peraturan yang ada yang mengikatnya dalam bisnis usaha.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa yang diciptakan pelaku usaha yang secara langsung terkena dampak dari keberadaan perusahaan untuk menunjukkan dan ikut serta dalam kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggungjawab.

Dari uraian di atas, menurut penulis bahwa dalam implementasi tata kelola yang baik dan maksimal, diperlukan dukungan beberapa pihak untuk mewujudkannya yaitu dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar. Pihak pendukung tata kelola yang baik tersebut ialah peranan negara, peranan dunia usaha dan peranan masyarakat.

Secara umum kendala ini dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal.¹² Kendala eksternal dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi.¹³

¹⁰ I Nyoman Tjager, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prehilindo, Jakarta, 2003, hlm. 75.

¹¹ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 36-37.

¹² H.E. Djatmiko, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2004, hlm. 123.

¹³ Djatmiko, *Loc.cit.*

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia menurut penulis masih sulit diwujudkan dengan sempurna karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud seperti hukum, budaya dan lain sebagainya, beberapa kendala yang dihadapi yaitu kendala hukum, kendala budaya, kendala politik, kendala lingkungan bisnis dan kendala lainnya.

Mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih pejabat yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Korupsi yang masih tetap eksis sampai saat ini adalah salah satu faktor yang mempersulit dicapainya *good governance*. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk dilakukan. Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya, dimulai dari proses pengadaan barang/jasa di PLN. Kendala ini dihadapi oleh berbagai pihak, baik itu Penyedia barang/jasa ataupun Pejabat Perencana serta Pejabat Pelaksana pengadaan.

Dari sisi yuridis, belum optimalnya pelaksanaan GCG pada Persero disebabkan sistem GCG yang ada dalam hukum Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bersifat *soft law* (lunak). Tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan pada Persero atau pun Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan GCG.

Dengan sifat hukum pelaksanaan GCG yang lunak seperti di Indonesia menandakan GCG hanya sekedar sebagai *code of conduct* atau etika bisnis semata. Mengingat hanya sebagai etika bisnis maka sebagaimana dikemukakan oleh Amir, pelaksanaan GCG tidak bersifat memaksa (*mandatory*) melainkan hanya didasarkan pada niat baik (*good will*) semata dari perusahaan/Persero. Akibatnya penegakan GCG pada Persero cukup lemah. Lebih lanjut Amir juga mengemukakan bahwa pelaksanaan GCG pada Persero juga terhambat oleh dualisme sikap pemerintah yang tidak hanya bertindak sebagai *regulator* melainkan juga *operator* sehingga

timbulah *conflict of interest* dalam pengelolaan Persero.

Hambatan lain dari pelaksanaan GCG pada Persero adalah adanya pengaruh atau intervensi politik yang sering terjadi dalam pengelolaan Persero. Terkait dengan hambatan ini, menurut penulis bahwa pertimbangan politis selalu lebih besar jika dibandingkan dengan pertimbangan profesionalisme. Hal ini ditunjukkan dengan ditempatkannya mantan-mantan pejabat yang tidak memiliki kompetensi menjadi komisaris di Persero. Sebagai contoh: mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditempatkan menjadi Komisaris di PT. Krakatau Steel, begitupula mantan pejabat militer ditempatkan menjadi Komisaris di PT. Pertamina. Ini tentu saja menyalahi aturan yang mengamanatkan untuk mengangkat Direksi dan Komisaris berdasarkan pada profesionalisme dan kredibilitas yang bersangkutan. Akibatnya, Direksi dan Komisaris kurang dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain pengaruh atau intervensi politik, sebagaimana diungkapkan oleh Aditiawan Chandra, pengelolaan BUMN (termasuk Persero khususnya Persero yang belum *go public*) juga dipenuhi dengan banyaknya campur tangan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk seperti gangguan, rongrongan, atau pun permintaan khusus diantaranya berasal dari instansi teknis yang membawahi aspek pembinaan, pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat lokal pada Direksi BUMN. Akibatnya, Direksi kurang memiliki *Independency* dalam menjalankan tugasnya mengelola BUMN.

Hambatan lain dalam pelaksanaan GCG pada pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dikemukakan oleh Aditia Chandra adalah proses penggantian biaya penyelenggaraan tugas khusus yang diberikan pada Persero untuk melakukan pelayanan umum seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat bisnis yang dijalankan oleh Persero. Selain itu Persero juga mengalami kesulitan untuk memisahkan proses pembukuan dari kegiatan-kegiatan penugasan. Lamanya proses penggantian biaya dapat mengakibatkan Persero kehilangan

peluang bisnis yang diprediksi dapat menghasilkan keuntungan karena kurangnya dana sebagai akibat biaya penyelenggaraan tugas khusus belum diganti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya antara PLN selaku perusahaan pemberi jasa dengan perusahaan penyedia jasa yaitu masih adanya prinsip-prinsip dalam GCG (*transparency, akuntability, responsibility, independency, fairness*) khususnya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa yang belum tercapai. Hal tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Di sisi vendor atau rekanan seringkali lalai dalam prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pekerjaan alih daya seperti syarat-syarat administratif, nilai penawaran, dan kerahasiaan proyek pengadaan yang rentan menimbulkan konflik kepentingan.
2. Hambatan-hambatan berasal dari faktor internal dan eksternal. Pengangkatan pejabat yang tidak kompeten dan intervensi politik dapat mendorong terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya seperti terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di lain sisi, vendor atau rekanan belum memiliki kualitas dan kesadaran akan pentingnya GCG itu sendiri. Dari sisi yuridis, belum optimalnya pelaksanaan GCG disebabkan sistem GCG yang ada dalam hukum Indonesia yaitu UU BUMN dan UU PT, bersifat *soft law* (lunak). Tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan bagi yang tidak melaksanakan GCG.

B. Saran

1. Penerapan GCG dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya haruslah didukung oleh seluruh *stakeholder*, agar apa yang menjadi harapan dari penjabaran GCG dalam pengadaan barang/jasa berjalan dengan optimal. Diperlukan adanya "*reward*" dan

"*punishment*" bagi pegawai PLN maupun rekanan yang mematuhi dan menerapkan prinsip GCG dengan baik serta pegawai PLN maupun rekanan yang mencoba melanggar prinsip GCG tersebut khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait perjanjian pemborongan pekerjaan alih daya. Pengusaha/Manajemen dalam implementasi GCG juga dapat terbantu dengan dibuatnya *Whistleblowing System* serta dapat memfungsikan lembaga independen untuk mengawasi perusahaan-perusahaan dalam hal penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. Perlunya suatu agenda pengenalan khusus GCG bagi pejabat terkait dan calon perusahaan penyedia jasa sebelum pelaksanaan perjanjian pemborongan alih daya selanjutnya ditindaklanjuti dalam pembuatan komitmen atau pakta integritas. Selain itu perlu dikembangkannya sistem *E-Procurement*, agar segala proses dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Secara regulasi perlunya penyempurnaan peraturan baik sanksi perdata maupun sanksi pidana khususnya bagi penerapan GCG.

DAFTAR PUSTAKA

- Tunggal, H. Setia. 2013. Pokok-Pokok *Outsourcing* Peraturan Ketenagakerjaan Transmigrasi No. 13/2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Yang Layak. Harvarindo. Jakarta.
- Kurniawan, Wahyu. 2012. *Corporate Governance* Dalam Aspek Hukum Perusahaan. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Hamzah, Fahri. 2012. Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat. Faham Indonesia. Jakarta.
- Purba, Marisi P. 2014. Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Indrajit, R. Eko. 2002. *E - Government* Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Andi. Yogyakarta.

- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014. *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visi Media Pustaka. Jakarta.
- Effendi, M. Arief. 2009. *Good Corporate Governance*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tjager, I Nyoman. 2003. *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT. Prehilindo. Jakarta.
- Zarkasyi, M. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance*. Alfabeta. Bandung.
- Djarmiko, H. E. 2004. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta.